



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR KECAMATAN
(KORCAM) PERIODE 2018-2023 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelarasan dan penamaan Divisi dan Koordinator Kecamatan (Korcam) dan dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya perlu menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi dan Koordinator Kecamatan (Korcam);
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 917/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh Periode 2018-2023;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1170/ORT.02-SD/03/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.;
2. Berita Acara Nomor: 30/PP.05.1-BA/1112/KIP-Kab/IX/2018 tentang Perubahan kedua penetapan koordinator kecamatan (Korcam);
3. Berita Acara Nomor : 70/PP.05.1-BA/1112/KIP-Kab/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Perubahan Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN TANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR KORCAM PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN;
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab dan Pembagian Divisi, Koordinator Kecamatan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja Penanggung Jawab dan Pembagian Divisi, Koordinator Kecamatan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner KIP Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2018 - 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 03 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 




SANUSI

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBAGIAN DIVISI PERIODE 2018-2023
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN POKOK	PENANGGUNG JAWAB DIVISI	KET
1	2	3	4	6
1.	SANUSI	KETUA KPU	DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA	
2.	SELIAH	ANGGOTA KPU	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	
3.	YUDI NIRMANSYAH	ANGGOTA KPU	DIVISI TEKNIK PENYELENGGARA	
4.	ELFIZA	ANGGOTA KPU	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	
5.	MARTONO	ANGGOTA KPU	DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 03 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA


SANUSI

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR KECAMATAN (KORCAM)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KORCAM	KET
1	2	3	4	6
1.	SANUSI	KETUA KPU	BLANGPIDIE, JEUMPA	
2.	SELIAH	ANGGOTA KPU	BABAHROT, KUALA BATEE	
3.	YUDI NIRMANSYAH	ANGGOTA KPU	MANGGENG, LEMBAH SABIL	
4.	ELFIZA	ANGGOTA KPU	SUSOH	
5.	MARTONO	ANGGOTA KPU	TANGAN-TANGAN, SETIA	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 03 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SANUSI

**PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA DIVISI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- I. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Penanggung jawab **Sdr. Sanusi, S.Pd** sebagai Ketua KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Administrasi Perkantoran;
 2. Protokol dan Persidangan;
 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Keuangan;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;
- II. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Penanggung jawab **Sdr. Seliah, SE** sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih;
 3. publikasi dan Kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 6. Kerja sama antar Lembaga;
 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 8. Rekrutmen Badan Adhoc;
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan Pengembangan SDM;
 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM;
- III. Divisi Teknis Penyelenggaraan
Penanggung jawab **Sdr. Yudi Nirmansyah, S.Pd** sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu;
 4. Pemungutan, Penghitungan Suara Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 5. Penetapan hasil Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
 6. Pelaporan Dana Kampanye;
 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD;
- IV. Divisi Hukum dan Pengawasan
Penanggung jawab **Sdr. Elfiza, SH** sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 2. Telaah dan Advokasi hukum
 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 5. Penyelesaian Sengketa Proses Hasil Pemilu;
 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik;
- V. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Penanggung jawab **Sdr. Martono** sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 1. Penyusunan Program dan Anggaran;
 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;

4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik;

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 03 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMLIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



SANUSI